



KONSIL KEDOKTERAN  
INDONESIA

SALINAN

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

SERTIFIKAT KELAIKAN PRAKTIK KEDOKTERAN  
(*CERTIFICATE OF GOOD STANDING*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam melakukan Praktik Kedokteran di lingkup pendidikan, pelatihan, penelitian, dan/atau pelayanan kesehatan termasuk bakti sosial ke luar wilayah negara Republik Indonesia, Dokter dan Dokter Gigi harus teregistrasi serta tidak sedang menjalani sanksi atas pelanggaran etika profesi, disiplin ilmu kedokteran/kedokteran gigi, dan/atau hukum, perlu diberikan sertifikat kelaikan melakukan Praktik Kedokteran dari Konsil Kedokteran Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Sertifikat Kelaikan Praktik Kedokteran (*Certificate of Good Standing*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1320);
3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat Bagi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG SERTIFIKAT KELAIKAN PRAKTIK KEDOKTERAN (*CERTIFICATE OF GOOD STANDING*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Kelaikan Praktik Kedokteran (*Certificate of Good Standing*) yang selanjutnya disebut SKPK adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia bagi Dokter dan Dokter Gigi yang masih teregistrasi, serta tidak sedang menjalani sanksi atas pelanggaran etika profesi, disiplin ilmu kedokteran/kedokteran gigi, dan/atau hukum.
2. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter dan Dokter Gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
3. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemohon . . .

4. Pemohon adalah Dokter dan Dokter Gigi warga negara Indonesia atau warga negara asing yang teregistrasi di KKI yang akan melakukan Praktik Kedokteran di lingkup pendidikan, pelatihan, penelitian, dan/atau pelayanan kesehatan termasuk bakti sosial di suatu negara di luar wilayah negara Republik Indonesia.
5. Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada Dokter dan Dokter Gigi yang telah diregistrasi.
6. Surat Verifikasi Status Registrasi (*Letter of Registration Status*) yang selanjutnya disebut SVSR adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, menyatakan Pemohon pernah teregistrasi di Konsil Kedokteran Indonesia.
7. Konsil Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
8. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk Dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk Dokter Gigi.

#### Pasal 2

KKI merupakan badan regulator profesi kedokteran/kedokteran gigi (*professional medical/dental regulatory authority*) di Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan Dokter dan Dokter Gigi yang menjalankan Praktik Kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.

#### Pasal 3

- (1) SKPK ekuivalen dengan *Letter of Good Standing (LOG)*, *Certificate of Current Professional Status (CCPS)*, dan/atau surat keterangan lainnya yang memiliki fungsi sama.
- (2) SVSR ekuivalen dengan *Letter of Past Good Standing (LOPG)* dan/atau surat keterangan lainnya yang memiliki fungsi sama.

Pasal 4 . . .

#### Pasal 4

Pengaturan tentang SKPK bertujuan untuk memberikan informasi, kepastian hukum bagi Dokter dan Dokter Gigi serta badan regulator profesi kedokteran di negara tujuan tempat melakukan Praktik Kedokteran di lingkup pendidikan, pelatihan, penelitian, dan/atau pelayanan kesehatan termasuk bakti sosial, untuk mendapatkan penilaian sebagai salah satu pertimbangan dalam pemberian kewenangan pelaksanaan Praktik Kedokteran dimaksud.

#### Pasal 5

Pengaturan tentang SKPK ini meliputi:

- a. persyaratan SKPK bagi Pemohon yang STR-nya masih berlaku dan SVSR bagi Pemohon yang STR-nya sudah tidak berlaku;
- b. tata cara pengajuan permohonan SKPK dan SVSR;
- c. penerbitan SKPK dan SVSR;
- d. masa berlaku SKPK;
- e. pengiriman SKPK atau SVSR ditujukan secara langsung kepada badan regulator profesi kedokteran/kedokteran gigi (*professional medical/dental regulatory authority*) di negara tujuan Pemohon.

## BAB II

### PERSYARATAN SKPK DAN SVSR

#### Pasal 6

Untuk memperoleh SKPK, Pemohon harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki STR yang masih berlaku;
- b. terdapat bukti permintaan dari badan regulator profesi kedokteran/kedokteran gigi di negara tujuan Pemohon terkait dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- c. memiliki surat keterangan tidak sedang menjalani sanksi atas pelanggaran etika profesi kedokteran/kedokteran gigi dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia/Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia;

d. memiliki . . .

- d. memiliki surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian setempat; dan
- e. memiliki bukti asli pembayaran biaya pengurusan SKPK.

#### Pasal 7

Untuk memperoleh SVSR, Pemohon harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki STR yang pernah teregistrasi di KKI; dan
- b. memiliki/membuat dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

### BAB III

#### TATA CARA

#### PENGAJUAN PERMOHONAN SKPK DAN SVSR

#### Pasal 8

- (1) Pemohon mengisi formulir permohonan atau aplikasi SKPK dan menyerahkannya kepada KKI dengan melampirkan:
  - a. fotokopi STR yang masih berlaku; dan
  - b. dokumen asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (2) Aplikasi SKPK yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KKI ini.

#### Pasal 9

- (1) Pemohon mengisi formulir permohonan atau aplikasi SVSR dan menyerahkannya kepada KKI dengan melampirkan:
  - a. fotokopi STR yang pernah teregistrasi di KKI; dan
  - b. dokumen asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (2) Aplikasi SVSR yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mutatis mutandis sesuai aplikasi SKPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KKI ini.

BAB IV  
PEMROSESAN DAN PENERBITAN SKPK DAN SVSR

Pasal 10

Penerbitan SKPK dan SVSR dilakukan setelah aplikasi dan berkas persyaratan diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KKI ini dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

SKPK dan SVSR Pemohon ditandatangani oleh:

- a. Ketua Konsil Kedokteran selaku registrar untuk dokter dan dokter spesialis; dan
- b. Ketua Konsil Kedokteran Gigi selaku registrar untuk dokter gigi dan dokter gigi spesialis.

Pasal 12

- (1) Penerbitan SKPK dan SVSR dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak aplikasi diterima oleh KKI dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KKI ini.
- (2) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KKI ini.
- (3) SVSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KKI ini.

BAB V  
MASA BERLAKU SKPK

Pasal 13

- (1) SKPK berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- (2) SKPK yang telah habis masa berlakunya, SKPK tersebut dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Jika Dokter dan Dokter Gigi memerlukan SKPK baru karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dokter dan Dokter Gigi tersebut harus mengajukan permohonan SKPK baru.

BAB VI  
PENGIRIMAN SKPK DAN SVSR

Pasal 14

- (1) KKI mengirimkan lembar asli SKPK dan SVSR secara langsung kepada badan regulator profesi kedokteran/kedokteran gigi (*professional medical/dental regulatory authority*) di negara tujuan Pemohon.
- (2) Untuk mendukung pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KKI dapat mengirimkan hasil pemindaian (*scan*) dari lembar asli SKPK dan SVSR ke alamat surat elektronik (*e-mail*) badan regulator profesi kedokteran/kedokteran gigi (*professional medical/dental regulatory authority*) di negara tujuan Pemohon.
- (3) SKPK dan SVSR yang dikirim langsung kepada badan regulator kedokteran/kedokteran gigi yang diakui oleh pemerintah negara tujuan Pemohon ditulis dalam bahasa Inggris.

Pasal 15 . . .

#### Pasal 15

- (1) KKI tidak menerbitkan salinan SKPK untuk Pemohon.
- (2) Pemohon dapat meminta secara tertulis salinan SVSR kepada KKI.

#### Pasal 16

Besaran biaya untuk pemrosesan dan pengiriman SKPK atau SVSR ke badan regulator profesi kedokteran/kedokteran gigi (*professional medical/dental regulatory authority*) di negara tujuan Pemohon, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PERMINTAAN SKPK OLEH KKI

#### Pasal 17

KKI dapat meminta SKPK:

- a. dokter;
- b. dokter spesialis;
- c. dokter gigi; dan
- d. dokter gigi spesialis;

warga negara asing yang akan melakukan Praktik Kedokteran di Indonesia dari badan regulator profesi kedokteran/kedokteran gigi (*professional medical/dental regulatory authority*) di negara asal Pemohon sebagai bukti telah memiliki kelaikan Praktik Kedokteran.



BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan KKI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan KKI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 April 2015

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUPRIYATNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 741

Salinan sesuai dengan aslinya  
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia,

ttd.

Astrid

NIP. 195701301985032001

LAMPIRAN I  
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 2015  
TENTANG  
SERTIFIKAT KELAIKAN PRAKTIK KEDOKTERAN  
(CERTIFICATE OF GOOD STANDING)

APLIKASI SERTIFIKAT KELAIKAN PRAKTIK KEDOKTERAN (SKPK)  
(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF GOOD STANDING - CGS)

<b>I. Identitas (<i>Identification</i>)</b>	
Nama Lengkap <i>Full Name</i>	:
Tanggal Lahir <i>Date of Birth</i>	:
No. Identitas (KTP/SIM/Paspor) <i>Identification Number</i> ( <i>ID Card/Driving License/Passport</i> )*	:
Kebangsaan <i>Nationality</i>	:
Jenis Kelamin <i>Gender</i>	:
Alamat Lengkap <i>Full Address</i>	: _____ _____
Nomor Telepon <i>Telephone Number</i>	:
No. Faksimili <i>Facsimile Number</i>	:
No. HP <i>Mobile phone Number</i>	:
Alamat Email <i>Email Address</i>	:
*coret yang tidak perlu ( <i>delete unnecessary</i> )	
<b>II. Data Terkait Profesi (<i>Professional Background</i>)</b>	
Nomor STR <i>Practitioner Registration</i> <i>Number</i>	:
Jenis STR <i>Type of Practitioner</i> <i>Registration</i>	:
Mulai berlaku STR <i>Date of Issue</i>	:
Lulusan FK/FKG* <i>Graduated from</i> <i>Medical/Dental School*</i>	:
Tahun <i>Year of Graduation</i>	:
Gelar Profesi <i>Professional Title</i>	:
Kompetensi <i>Area of Competence</i>	:
Surat Izin Praktik (No. SIP, Tempat, Institusi yang mengeluarkan, masa berlaku) <i>Practice License</i> ( <i>Practice License Number, Place, Issuing Institution, validity period</i> )	: 1. 2. 3.
*coret yang tidak perlu ( <i>delete unnecessary</i> )	



LAMPIRAN II  
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 2015  
TENTANG  
SERTIFIKAT KELAIKAN PRAKTIK KEDOKTERAN  
(*CERTIFICATE OF GOOD STANDING*)

FORMAT SERTIFIKAT KELAIKAN PRAKTIK KEDOKTERAN (SKPK)  
(*CERTIFICATE OF GOOD STANDING - CGS*)

INDONESIA MEDICAL COUNCIL

CERTIFICATE OF GOOD STANDING

No.

Undersigned, Registrar of The Indonesia Medical Council/Indonesia Dental Council\*,  
the authorized to certify this information below on behalf:

Name :  
Country :  
Competent Authority :  
Job Title :  
Address :  
Telephone :  
Facsimile :  
Email :

DO HEREBY CERTIFY that this named below has been registered in our institution as  
medical practitioner,

Full Name :  
Registration Number :  
Competency :  
Date of Birth :  
Nationality :  
Gender :  
Address :  
Telephone :  
Facsimile :  
Mobile phone :  
Email :

FURTHER HEREBY CERTIFY that medical practitioner as mentioned above:

1. does not have complaint(s) or disciplinary action taken against him/her by the Indonesian medical disciplinary board;
2. in so far as is evidenced by valid documents the medical practitioner/dental practitioner above is in good ethical and legal standing.

I certify that the above information is correct and intended to:

Name of MRA/appropriate board :  
Address :

This certificate is valid until 3 (three) months since issued date.

Jakarta,  
The Indonesian Medical Council  
Chairman of Medical/Dental Council

*Stamp and signature of registrar*

*Name and title of registrar*

LAMPIRAN III  
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 2015  
TENTANG  
SERTIFIKAT KELAIKAN PRAKTIK KEDOKTERAN  
(*CERTIFICATE OF GOOD STANDING*)

FORMAT SURAT VERIFIKASI STATUS REGISTRASI (SVSR)  
(*LETTER OF REGISTRATION STATUS*)

INDONESIA MEDICAL COUNCIL

LETTER OF REGISTRATION STATUS  
No.

To whom it may concern,

This certifies that:

Name :  
Country :  
Competent Authority :  
Job Title :  
Address :  
Telephone :  
Facsimile :  
Email :

has registered as a

Medical Practitioner/Medical Specialist/Dental Practitioner/Dental Specialist\*

Authority body: Indonesia Medical Council/Indonesia Dental Council\*

registration number:

period of registration:

During him/her has been registered in Indonesia Medical Council/Indonesia Dental Council, with/without complaint(s) or disciplinary action taken against him/her by the Indonesian medical disciplinary board.

Jakarta,  
The Indonesian Medical Council  
Chairman of Medical/Dental Council

*Stamp and signature of registrar*

*Name and title of registrar*